

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Selasa, 6 Desember 2016.
Waktu	: Pukul 10.30 - 15.44 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Penjelasan Jaksa Agung terhadap hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluasi kinerja Kejaksaan 2016, dan rencana kerja serta target-target capaian Kejaksaan tahun 2017 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja kejaksaan.➤ Implementasi reformasi internal Kejaksaan dikaitkan dengan efektifitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan➤ Tindaklanjut kesimpulan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja sebelumnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Yth. Desmon J Mahesa, S.H.,M.H. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Jaksa Agung RI, diantaranya adalah sebagai berikut
 - Meminta penjelasan terkait realisasi anggaran tahun 2016 serta kendala dalam penyerapan dan rencana penggunaan anggaran tahun 2017 dikaitkan dengan minimnya sumber daya manusia kejaksaan di daerah-daerah.
 - Meminta penjelasan terkait hasil evaluasi kinerja Kejaksaan 2016, dan rencana kerja serta target-target capaian Kejaksaan tahun 2017 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja kejaksaan.
 - Meminta penjelasan mengenai implementasi reformasi internal Kejaksaan dikaitkan dengan efektifitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja Tanggal 26 September 2016 terutama berkaitan dengan sejauh mana peningkatan

- efektifitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan benturan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta mewujudkan reformasi birokrasi kejaksaan secara terencana, transparan, terukur, dan akuntabel dalam rangka menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus Center Point di Sumatera Utara. Apakah sudah dilakukan eksekusi.
 - Meminta penjelasan terkait dengan fungsi pengawasan internal di Kejaksaan, terutama terhadap peristiwa suap atau korupsi yang dilakukan oleh oknum kejaksaan di Provinsi Jawa Timur.
 - Meminta penjelasan terkait penerapan KUHAP dalam menjalankan penegakan hukum di berbagai perkara, terutama dalam hal pemberitahuan SPDP.
 - Meminta penjelasan terkait posisi Wakil Jaksa Agung yang sampai saat ini masih belum terisi.
 - Meminta penjelasan terkait pelaksanaan tugas di bidang tindak pidana ringan (misalnya kasus tilang) yang persinya cukup besar dalam penanganan perkaranya yang dinilai dapat mengganggu porsi kinerja Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait pengelolaan benda sitaan dan aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait kinerja Kejaksaan di daerah-daerah yang dinilai kurang signifikan dan memuaskan masyarakat.
 - Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus Mobile 8 Telecom.
 - Meminta penjelasan terkait dengan cepatnya jajaran Kejaksaan dalam penanganan kasus Sdr.Ahok yang dapat dijadikan standar untuk penanganan kasus lainnya di Kejaksaan, terutama terkait dengan alasan tidak ditahan namun perlu penjelasan lebih jauh tentang penerapan kasus tersebut.
 - Terkait dengan penanganan beberapa kasus di Kejaksaan dirasa tidak sesuai dengan prosedur dan rasa keadilan masyarakat, seperti perbedaan perlakuan dalam kasus Ahok, kasus HAM Berat, kasus Munir, kasus korupsi yang melibatkan oknum Kejaksaan. Bagaimana Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut.
 - Meminta penjelasan terkait dengan minimnya personil Jaksa di Provinsi Aceh.
 - Bahwa terdapat penilaian dalam penanganan kasus oleh Kejaksaan dinilai kurang efektif dan menimbulkan persepsi buruk di masyarakat, sehingga perlunya maksimalisasi pengawasan dalam penanganan perkara.
 - Meminta klarifikasi dalam kasus Sdr.Dahlan Iskan yang mana telah mendapat penangguhan penahanan. Dalam kasus tersebut terdapat seorang Jaksa yaitu Jaksa Ahmad yang diduga memaksakan diri bertemu dengan Sdr. Dahlan Iskan di RSUD Dr. Sutomo. Bahwa permasalahan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat dan Komnas HAM.
 - Meminta penjelasan terkait program pengawasan terhadap Jaksa nakal dan minimnya alokasi anggaran untuk Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal rapor merah dari ICW terhadap Kejaksaan dimana kurang profesionalismenya Kejaksaan dalam program pembinaan Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait dengan adanya data kurang lebih 200 ribuan kasus yang belum ditangani secara tuntas oleh jajaran Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait evaluasi dan tindak lanjut kinerja Satgassus Tipikor di Kejaksaan.
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung dalam penempatan atau penugasan seorang JPU dalam kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat.

- Meminta penjelasan terkait permasalahan minimnya penyerapan anggaran terutama anggaran untuk penanganan perkara.
 - Bahwa program Jaksa Masuk Desa atau Jaksa Masuk Sekolah yang dinilai baik di mata masyarakat, terutama di masyarakat di Maluku. Untuk itu perlu ditingkatkan kembali.
 - Bahwa adanya rapor merah Kejaksaan dari ICW untuk dijadikan sebagai kritik dan masukan secara internal dalam Kejaksaan. Selain itu perlunya memperhatikan keluhan dan masukan dari beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi terkait penghitungan kerugian negara.
 - Meminta penjelasan terkait penanganan kasus Ahok, yakni posisi Kejaksaan Agung yang memperlakukan kasus ini seperti Kasus Luar Biasa (*Extraordinary Crime*). Meminta agar Jaksa Agung tidak terpengaruh dengan tekanan dari luar sehingga menimbulkan kesan tidak teliti. Dengan cepatnya jajaran Kejaksaan melimpahkan ke pengadilan, apakah Jaksanya telah membaca BAP dari Kepolisian dan telah melakukan pemeriksaan.
 - Meminta perhatian dan pengawasan dari Jaksa Agung terhadap kasus-kasus Human Trafficking dimana adanya oknum-oknum yang bermain di Provinsi NTT.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung RI diantaranya adalah sebagai berikut :
- Mengenai Fungsi Pengawasan, Jaksa Agung menjelaskan bahwa hal ini masih menjadi prioritas utama.
 - Mengenai Jaksa yang diduga melakukan penyimpangan atau ditangani oleh KPK, Jaksa Agung menjelaskan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
 - Dalam kasus Karhutla di Riau, seharusnya penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan pada jaksa. Dalam hal dikeluarkannya SP3 oleh Polda, jajaran Kejaksaan tidak diberitahukan.
 - Bahwa Jampidsus dan Jampidum akan telusuri terhadap kasus perdata yang di arahkan pada kasus pidana.
 - Mengenai penyampaian SPDP sudah seharusnya sesuai dengan KUHAP, dalam berbagai kasus termasuk Kasus Ahok, tentu sudah terdapat SPDP.
 - Jaksa Agung menekankan soal pentingnya penanganan perkara yang tidak menimbulkan kegaduhan atau persoalan baru dalam masyarakat.
 - Mengenai penanganan perkara tilang yang dinilai menyita waktu Jaksa, saat ini telah dikembangkan program e-tilang yang mana akan mengurangi pungli dan efisiensi waktu.
 - Bahwa pengelolaan Barang Sitaan atau Aset Rampasan oleh Kejaksaan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kendala utama adalah anggaran yang sangat minim dalam pengurusannya.
 - Terhadap persoalan penempatan atau pemilihan jaksa penuntut umum dalam kasus Ahok, didasarkan pada JPU tersebut bertugas di Kejari Jakarta Utara sehingga memudahkan dalam pengkoordinasiannya.
 - Mengenai kekurangan personil Jaksa di Aceh, salah satu faktor penyebab adalah kekurangan anggaran.
 - Mengenai perkara-perkara yang belum selesai, telah ada upaya untuk penyelesaian perkara tersebut dengan berbagai cara termasuk teknologi untuk meneliti kembali.
 - Bahwa Tim Satgasus telah menangani sekitar 1600 perkara korupsi dan sekitar 400 perkara yang telah diselesaikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, tidak ada biaya tambahan diberikan kepada Kejaksaan.

- Mengenai Kasus Sdr.Dahlan Iskan, bahwa yang bersangkutan terkait dengan beberapa kasus, salah satunya kasus Mobil Listrik dan percetakan sawah.
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk lebih mengoptimalkan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dalam melakukan pengawasan internal terhadap aparatur Kejaksaan RI guna menciptakan institusi Kejaksaan yang kredibel dan akuntabel.
2. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung agar menjaga dan meningkatkan konsistensi dan independensi dalam penanganan kasus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra kejaksaan yang profesional dan akuntabel di mata masyarakat.

Rapat ini kemudian ditutup pada pukul 15.44 WIB